

Transnational Organized Crime dalam Penipuan Tenaga Kerja WNI di Kamboja dalam Perspektif Hukum Internasional dan Evaluasi Keimigrasian Indonesia

Muhammad Imam Alfarizi ^{*1}

Zaenudin ²

Daffa Kautsar ³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: imamalfarizi546@gmail.com¹, zayzayganteng@gmail.com², diraakautsar030@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penipuan tenaga kerja WNI di Kamboja dari perspektif hukum internasional serta mengevaluasi peran kebijakan keimigrasian Indonesia dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur ilmiah dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan tenaga kerja WNI di Kamboja memenuhi unsur TOC sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protokol Palermo*, ditandai dengan keterlibatan jaringan terorganisir, pemanfaatan teknologi digital, dan praktik eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara komitmen hukum internasional dan implementasi perlindungan pekerja migran, termasuk lemahnya pengawasan keimigrasian dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi kebijakan nasional, serta peningkatan literasi migrasi sebagai upaya perlindungan WNI dari kejahatan penipuan tenaga kerja lintas negara.

Kata kunci: Hukum Internasional, Penipuan Tenaga Kerja, Transnational Organized Crime, WNI

Abstract

This study aims to analyze labor fraud experienced by Indonesian migrant workers (WNI) in Cambodia from the perspective of international law and to evaluate the role of Indonesia's immigration policy in its prevention. The research employs a normative-juridical method with a qualitative approach through *statute approach*, *conceptual approach*, and *case approach*. Data sources consist of national legislation, international conventions, as well as scholarly literature and reports from relevant institutions. The findings indicate that labor fraud against Indonesian workers in Cambodia fulfills the elements of Transnational Organized Crime (TOC) as regulated under the *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* and the *Palermo Protocol*, as evidenced by the involvement of organized criminal networks, the use of digital technology, and systematic labor exploitation practices. Furthermore, a gap remains between international legal commitments and the practical implementation of migrant worker protection, particularly with regard to weak immigration supervision and limited inter-agency coordination. Therefore, strengthening international cooperation, harmonizing national policies, and enhancing migration literacy are essential measures to protect Indonesian migrant workers from cross-border labor fraud.

Keywords: International Law, Labor Fraud, Transnational Organized Crime, Indonesian Migrant Workers

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus penipuan tenaga kerja terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan keterlibatan jaringan *transnational organized crime* (TOC). Berdasarkan data *International Organization for Migration* (IOM), sekitar 50% pekerja migran Indonesia di luar negeri menunjukkan indikasi kuat sebagai korban TPPO. Laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2023 mencatat lebih dari 3.000 kasus warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam jaringan TPPO lintas negara, memperlihatkan lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap proses migrasi tenaga kerja. Modus operandi yang digunakan meliputi perekrutan ilegal melalui media sosial, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen perjalanan, serta penempatan tenaga kerja pada sektor-sektor ilegal seperti perjudian daring dan praktik penipuan berbasis teknologi. Pola

tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas negara yang terorganisir dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Pangestu & Riyanta (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan signifikan jumlah pekerja migran ilegal Indonesia ke Kamboja memiliki korelasi erat dengan aktivitas jaringan TOC yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius, meliputi eksploitasi kerja, kerugian ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Korban sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, dengan jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayarkan, serta ancaman kekerasan fisik maupun psikologis. Selain itu, banyak korban mengalami kerugian finansial akibat biaya penempatan yang tinggi dan utang yang menjerat. Firmansyah (2024) bahwa agen liar menyamar sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja, melakukan manipulasi informasi gaji dan fasilitas, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi pekerja migran Indonesia. Kondisi ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM, khususnya hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan dari eksploitasi.

Dalam konteks hukum internasional, kasus penipuan tenaga kerja WNI di Kamboja harus dipahami sebagai kejahatan lintas negara yang menuntut kerja sama antarnegara. Instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* memberikan kerangka normatif untuk menindak TOC, melindungi korban, serta memperkuat mekanisme pencegahan. Perspektif hukum internasional menjadi penting karena dimensi kejahatan ini melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh Indonesia.

Evaluasi kebijakan keimigrasian Indonesia juga menjadi krusial dalam upaya perlindungan WNI. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam pengawasan dokumen perjalanan, pencegahan penempatan ilegal, serta perlindungan warga negara di luar negeri. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan adanya kelemahan berupa kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya edukasi calon pekerja migran, serta keterbatasan sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan keimigrasian melalui digitalisasi dokumen, peningkatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, serta kampanye literasi migrasi bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko penipuan tenaga kerja dan memperkuat perlindungan WNI di luar negeri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan serta pelaksanaan hukum internasional terkait *transnational organized crime*, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan migrasi tenaga kerja. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dengan menelaah konvensi internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), konvensi ILO, serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, *conceptual approach* untuk memahami konsep TOC, *human trafficking*, dan migrasi tenaga kerja, serta *case approach* melalui studi kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan NGO, berita, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Transnational Organized Crime* dalam Penipuan Tenaga Kerja WNI di Kamboja**

Penipuan tenaga kerja yang dialami WNI di Kamboja memenuhi unsur *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), karena dilakukan oleh jaringan terorganisir, melibatkan lintas negara, dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Kejahatan ini dijalankan melalui pola yang sistematis dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari perekrutan korban di Indonesia, fasilitasi keberangkatan, hingga pengendalian dan eksploitasi korban di negara tujuan. Pola serupa juga ditemukan dalam penelitian Pangestu dan Riyanta (2025) yang menyebutkan bahwa jaringan penipuan tenaga kerja di Asia Tenggara beroperasi secara terstruktur dan

berkelanjutan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan individual, melainkan bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara.

Modus operandi yang digunakan jaringan TOC dalam kasus ini cenderung memanfaatkan media sosial dan rendahnya literasi migrasi calon pekerja migran. Handayani (2025) meyakini bahwa perekrutan korban perdagangan orang semakin banyak dilakukan melalui platform digital dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang mudah. Setelah direkrut, korban diberangkatkan menggunakan dokumen yang tidak sesuai peruntukannya dan kemudian dieksploitasi di sektor ilegal, seperti perjudian daring dan penipuan berbasis teknologi. Penahanan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, serta tekanan fisik dan psikologis merupakan bentuk eksploitasi yang menunjukkan adanya kontrol penuh dari jaringan kriminal terhadap korban.

Keterlibatan jaringan lintas negara di kawasan Asia Tenggara semakin menegaskan karakter transnasional dari kejahatan ini. Perbedaan sistem hukum dan lemahnya koordinasi antarnegara sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari penegakan hukum (Akbar, 2025). Oleh karena itu, penipuan tenaga kerja WNI di Kamboja tidak dapat dipahami sebagai persoalan ketenagakerjaan semata, melainkan sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan penanganan serius melalui penguatan kerja sama internasional dan penerapan instrumen hukum TOC secara efektif.

Perspektif Hukum Internasional terhadap Penipuan Tenaga Kerja

Penipuan tenaga kerja yang menimpa WNI di Kamboja secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol Palermo). Unsur kejahatan terorganisir, lintas negara, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi terpenuhi melalui pola perekrutan sistematis, pemanfaatan teknologi digital, serta eksploitasi korban di negara tujuan (Abuthan et al, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak dapat direduksi sebagai pelanggaran ketenagakerjaan biasa, melainkan merupakan kejahatan transnasional yang menuntut tanggung jawab hukum negara pihak. Kegagalan negara dalam mencegah, menindak, dan melindungi korban mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif internasional dan implementasi perlindungan yang efektif di tingkat nasional.

Standar hukum ketenagakerjaan internasional yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) menegaskan hak pekerja migran atas kondisi kerja yang layak dan bebas dari eksploitasi (Alvianto & Sutrisno, 2023). Praktik kerja paksa, penahanan dokumen, serta kekerasan fisik dan psikologis yang dialami WNI di Kamboja bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip tersebut dan menunjukkan lemahnya perlindungan pekerja migran dalam konteks migrasi lintas negara. Prinsip state responsibility menuntut negara asal untuk mengambil langkah preventif dan represif terhadap kejahatan yang menimpa warga negaranya di luar negeri (Yuvensianus et al, 2023), termasuk melalui kerja sama bilateral yang efektif. Namun, tanpa harmonisasi kebijakan nasional dan penegakan hukum yang konsisten dengan norma hukum internasional, kerja sama tersebut berpotensi menjadi formalitas diplomatik yang tidak memberikan perlindungan substantif bagi korban.

Evaluasi Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Kebijakan keimigrasian Indonesia memiliki posisi strategis dalam mencegah penempatan ilegal tenaga kerja migran, terutama melalui kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penerbitan paspor, pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan, serta pencegahan keberangkatan WNI yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara normatif, kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, maraknya kasus penipuan tenaga kerja WNI ke Kamboja menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai kelemahan, khususnya dalam mendeteksi keberangkatan pekerja migran nonprosedural yang terhubung dengan jaringan *Transnational Organized Crime* (TOC).

Kelemahan tersebut antara lain tercermin dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga, rendahnya integrasi data antara instansi keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta minimnya edukasi masyarakat mengenai migrasi aman. Kondisi ini dimanfaatkan oleh agen ilegal yang menyamar sebagai perusahaan resmi untuk merekrut calon pekerja migran secara sistematis (Firmansyah, 2024). Oleh karena itu, penguatan kebijakan keimigrasian perlu diarahkan pada pendekatan preventif melalui digitalisasi dan integrasi sistem antar lembaga, peningkatan kerja sama dengan negara tujuan, serta penguatan literasi migrasi kepada masyarakat. Tanpa perbaikan struktural tersebut, kebijakan keimigrasian berpotensi hanya berfungsi administratif dan belum efektif sebagai instrumen pencegahan kejahatan transnasional terorganisir.

KESIMPULAN

Penipuan tenaga kerja yang dialami WNI di Kamboja merupakan bentuk kejahatan *transnational organized crime* (TOC) yang tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ketenagakerjaan biasa. Kejahatan ini dilakukan oleh jaringan terorganisir lintas negara dengan pola perekrutan sistematis, pemanfaatan media sosial, serta eksploitasi tenaga kerja di sektor ilegal. Berdasarkan perspektif hukum internasional, praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UNTOC dan Protokol Palermo, sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi negara pihak, termasuk Indonesia, untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan keimigrasian dan koordinasi antar lembaga menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, penguatan sistem keimigrasian melalui integrasi data, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan literasi migrasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting agar kebijakan keimigrasian Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu berfungsi efektif sebagai instrumen pencegahan kejahatan transnasional terorganisir dan perlindungan WNI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1).
- AKBAR, R. S. (2025). Keimigrasian dalam Arus Kejahatan Transnasional: Dinamika Penegakan, Kolaborasi, dan Perlindungan HAM di Indonesia. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Alvianto, D., & Sutrisno, A. (2023). Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar). *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 144-152.
- Firmansyah, R. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Handayani, N. (2025). Analisis pergeseran tanggung jawab negara terhadap beban perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 48-60.
- Handayani, N. (2025). Analisis pergeseran tanggung jawab negara terhadap beban perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 48-60.
- International Organization for Migration (IOM), Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC) Annual Report 2023 (Geneva: IOM, 2023)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laporan Tahunan Perlindungan WNI di Luar Negeri 2023 (Jakarta: Kemlu RI, 2023)
- Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3616-3635.

Yuvensianus Manek, S. H., Arjaya, I. M., SH, M., Styawati, N. K. A., & SH, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.